



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 104/KPN/SK/12/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : Sehubungan dengan Pola Promosi dan Mutasi
dibidang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik
Indonesia maka perlu dibentuk kembali Tim
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Perundangan dan Penyebaran Perundang-
undangan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan
Dokumentasi Informasi Hukum Nasional;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEBENTUKAN TIM PENGOLAH JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH);
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 60/KPN/SK/6/2020, tertanggal 2 Juni 2020, tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;

2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Pengadilan Negeri Simalungun agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, serta melaporkan perkembangannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN

Sesuai dengan Keputusan tersebut PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2020

SEKRETARIS KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION



CITRA ANDRIANY HARAHAP

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

1. Ketua Tim : Yudi Dharma, S.H, M.H. (Hakim)
2. Wakil Ketua Tim : Robin Nainggolan, S.H, M.H (Panitera)
3. Sekretaris Tim : Citra Andriany Harahap, S.E (Sekretaris)
4. Anggota Tim : a. Jonathan Sinaga, S.H (Panitera Muda Pidana)
b. Paringatan Saragih, S.H. (Panitera Muda
Hukum)
c. Mhd. Amri S.R Siregar, S.H, M.H (Plh.Panitera
Muda Perdata)
d. Soraya Rizna Afrijal, S.H (Kasubbag. PTIP)
e. Dedy Anthony, S.H (Panitera Pengganti)
f. Apollo Manurung (Panitera Pengganti)

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP